



JURNAL SEGARA

<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/segara>

ISSN : 1907-0659

e-ISSN : 2461-1166

Nomor Akreditasi: 766/AU3/P2MI-LIPI/10/2016

Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Bidang Pelabuhan di Teluk Palu Indonesia

Evaluation of the Conformity of Marine Spatial Utilisation Activities (KKPRL) for Ports Sector in Palu Bay Indonesia

Nurdin Ahmadi^{1,6}, Suharyanto², Didit Eko Prasetyo², Yeni Rahmawati², I Mario Ndricening², Muhandis Sidqi², Munandar Jakasukmana³, A. Syahrudin³, Reza Fauzi Bakri³, Wahyu Hafid⁴, Rosmawati Salasah⁵, Syahrrial Nasution⁶

¹ Center for Coastal and Marine Resources Studies IPB University

² Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

³ Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

⁴ Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung,

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

⁵ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

⁶ Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

ABSTRAK

Pemanfaatan ruang laut memerlukan regulasi karena kepentingan multidimensi dan tumpang tindih yang ada di wilayah laut. Meningkatnya permintaan ruang laut untuk berbagai tujuan komersial dan non komersial sehingga perlu strategi pengelolaan berkelanjutan dan tata kelola hukum untuk mengurangi dampak kumulatif pada lingkungan laut. Bahwa tingkat kepatuhan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) kegiatan pelabuhan ditentukan oleh tiga aspek yaitu aspek realisasi luasan, aspek jenis kegiatan, dan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan pemenuhan kewajiban KKPRL, penilaian dilakukan dengan menggunakan matrik indikator kesesuaian dengan pembobotan dan penilaian untuk masing-masing indikator. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pada aspek realisasi luasan yang digunakan dipelabuhan yang menjadi objek penelitian masih mematuhi sesuai dengan KKPRL yang di berikan, namun untuk aspek jenis kegiatan dan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL belum memenuhi ketaatan, sehingga secara umum pemenuhan ketaatan berada pada level taat dengan catatan. Kemudian pada tingkat kesesuaian usaha tidak dijalankan dengan baik, dimana pada saat adanya perubahan status dari non komersial menjadi kegiatan komersial tidak dilaporkan, sehingga negara berpotensi kehilangan pendapatan nasional bukan pajak (PNBP). Kemudian untuk aspek kewajiban KKPRL, indikator yang menjadi kendala pemenuhan ketaatan pada pelabuhan adalah indikator terkait dengan kewajiban pelaporan tertulis setiap tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta pelaporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi.

Kata Kunci: Greenport, keberlanjutan, ruang laut

ABSTRACT

The utilization of marine space requires regulation due to the multidimensional and overlapping interests in maritime areas. The increasing demand for marine space for various commercial and non-commercial purposes necessitates sustainable management strategies and legal governance to reduce cumulative impacts on the marine environment. The compliance level of marine spatial utilization activities (MSUA), particularly in port activities, is determined by three aspects: the extent realization aspect, the type of activities aspect, and the legal subject aspect. Progress in licensing and meeting MSUA obligations is evaluated using a matrix of suitability indicators with weighting and assessment for each indicator. The research findings indicate that, concerning the extent realization aspect used in the studied ports, compliance with the given MSUA is still observed. However, for the type of activities aspect and the legal subject aspect, progress in licensing and meeting MSUA obligations has not been fully adhered to. Thus, overall compliance is at a level of adherence with notes. Furthermore,

at the business compliance level, operations are not conducted properly, as changes in status from non-commercial to commercial activities are not reported, potentially resulting in the loss of non-tax national revenue (PNBP). Regarding MSUA obligations, the indicators posing obstacles to compliance at ports are those related to the obligation of submitting written reports annually to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries and reporting the establishment and/or placement of buildings and installations at sea to the agency responsible for hydrographic and oceanographic government affairs.

Keywords : Greenport, Sustainability, Ocean Space.

Corresponding author:

Jl. IPN No 2, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia . Email: nurdinahmadi@gmail.com

Copyright © 2024

PENDAHULUAN


Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan luas perairan sebesar 62% dari total seluruh luas wilayah Indonesia, sehingga seluruh aktivitas yang menggunakan ruang laut perlu diatur, hal ini dilakukan sebagai bagian dari meningkatnya tekanan dari aktivitas manusia di ruang laut mengharuskan perencanaan tata ruang maritim untuk memastikan penggunaan laut dan lautan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan integritas ekologis dengan kepentingan manusia. Pemanfaatan ruang laut, air laut dan dasar laut untuk berbagai kegiatan seperti akuakultur, produksi energi, proyek infrastruktur, transportasi, pertambangan, konservasi, penelitian, pembuangan limbah, rekreasi, dengan fokus pada sumber daya terbarukan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial sambil menghindari kepunahan spesies dan hilangnya habitat. (ISSC, 2022) (Goldberg, E. D. (1990).

Pemerintah Indonesia saat ini telah mengatur penggunaan ruang laut melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dijelaskan bahwa, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir, wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.

Persetujuan KKPRL diberikan untuk pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Pemberian persetujuan memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang di laut, untuk kegiatan berusaha (komersial) dan kegiatan strategis nasional, sedangkan untuk kegiatan non berusaha (non komersial) maka berupa konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Pemberian persetujuan dan konfirmasi pada pembangunan dan pengembangan pelabuhan dalam

kerangka pemanfaatan ruang laut di Indonesia perlu mendapatkan perhatian mengingat peran transportasi laut khususnya pelabuhan sebagai titik simpul konektivitas nasional dan juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, namun perlu diatur dalam hal kesesuaian dengan tata ruang laut. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga pelabuhan menjadi salah satu bagian penting sebagai salah satu titik *bottle neck* konektivitas nasional. Saat ini jumlah pelabuhan di Indonesia yang terdiri atas pelabuhan laut (umum), terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) berjumlah 3007 belum termasuk dengan pelabuhan perikanan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Jumlah peabuhan berdasarkan pembagian pelabuhan laut, Tersus dan TUKS.

Pembangunan pelabuhan dan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut terkait erat dengan konsep *greenport* yang berfungsi sebagai jembatan antara pembangunan sosial, ekonomi/finansial, operasional dan pengelolaan lingkungan. Perluasan dan pengembangan pelabuhan, didorong oleh meningkatnya permintaan perdagangan global dan ukuran kapal yang lebih besar, mengharuskan pemanfaatan ruang laut, yang meliputi permukaan laut, kolom laut, dan ruang

dasar laut (Ahmadi, Nurdin, Kusumastanto, Tridoyo & Siahaan, Eddy, 2016), (Amr, Ekram., Ahmed, Ismail, 2022).

Pada konsep *greenport*, salah satu indikator penting dalam aspek lingkungan adalah adanya kesesuaian penggunaan ruang laut sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan (Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, 2023).

Selanjutnya pada konsep 'Ekonomi Biru' yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang mencakup sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi laut, energi, perikanan, dan bioteknologi, juga sangat erat kaitannya dengan KKPRL, karena akan menggunakan ruang laut dalam setiap kegiatannya (Nurdin Ahmadi, Sri Rahardjo Suwito, Yopie Christian dan Sinta Hasriningtyas).

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mengetahui perkembangan dan implementasi

pemberian persetujuan dan konfirmasi kesesuaian penggunaan ruang laut pada kegiatan kepelabuhanan dibawah kementerian perhubungan, karena jumlah pelabuhan yang banyak dan jenis kegiatan pelabuhan yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, perkembangan pemberian persetujuan dan konfirmasi penggunaan ruang laut yang telah diberikan pada pelabuhan. Dalam kajian ini ada 2 (dua) lokasi pelabuhan yaitu Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Donggala, dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu sebagai subjek hukum pemegang KKPRL.

Dalam penilaian kepatuhan terhadap KKPRL pada sektor pelabuhan ada 3 (tiga) aspek yang dinilai yaitu yaitu aspek realisasi luasan, jenis kegiatan, dan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan pemenuhan kewajiban KKPRL Kemudian masing-masing aspek tersebut dirinci menjadi sub aspek dan indikator sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Aspek dan sub aspek penilaian kepatuhan KKPRL pelabuhan

No	Aspek	Sub-Aspek
1	Realisasi Luasan	-
2	Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan dalam KKPRL Realisasi jenis kegiatan
3	Subjek Hukum, Kemajuan Perizinan & Kewajiban KKPRL	Subjek Hukum Kemajuan perizinan Kewajiban KKPRL

Pada aspek subjek hukum, aspek kemajuan perizinan terdiri atas 3 (tiga) sub aspek dan masing-masing sub aspek tersebut terdiri dari beberapa indikator penilaian

kepatuhan, dimana secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Aspek dan indikator penilaian kepatuhan KKPRL Pelabuhan

Sub Aspek	Indikator
Subjek Hukum	Subjek hukum sesuai dengan KKPRL yang diterbitkan
Kemajuan Perizinan	Persetujuan lingkungan Perizinan berusaha
Kewajiban KKPRL	Memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat Memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas Menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya Melakukan kegiatan secara ramah lingkungan Menjaga kelestarian ekosistem laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan

-
- Menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut
 - Memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat
 - Melibatkan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha
 - Membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi
 - Tidak menimbulkan konflik sosial
 - Tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional
 - Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri KKP
 - Bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut
 - Melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi
 - Menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
-

METHODOLOGI

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setiap aspek dan indikator penilaian kepatuhan akan diberikan bobot dan peringkat, selanjutnya akan didapatkan total skor kepatuhan. Dimana skala peringkat didasarkan pada tingkat kesesuaian/ implementasi pada persetujuan dan konfirmasi penggunaan ruang laut yang telah diberikan. Pada aspek realisasi luasan, skala peringkat ditentukan oleh persentase luasan yang terealisasi, jika 0-100%

maka sesuai dan jika lebih dari (>100%) maka tidak sesuai. Selanjutnya pada aspek jenis kegiatan ada dua sub aspek yaitu: 1) kesesuaian jenis kegiatan dalam KKPR dan 2) realisasi jenis kegiatan, dengan nilai peringkat didasarkan pada tingkat kesesuaian, bernilai 3 (tiga) jika sesuai, bernilai dan 0 (nol) jika tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan, nilai pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Peringkat tingkat kepatuhan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPR

Realisasi Luasan (%)	Jenis Kegiatan	Tingkat Kesesuaian Subjek Hukum, Kemajuan Perizinan & Kewajiban KKPR	Peringkat
0-100 % (sesuai)	Sesuai dengan persetujuan	Sesuai/Patuh	3
>100 % (tidak sesuai) dalam proses pelaporan	Tidak sesuai, dalam proses dilaporkan	Sesuai/Patuh dengan catatan/tidak ada bukti	2
>100 % (tidak sesuai) tidak dilaporkan	Tidak sesuai, belum di laporkan	Kurang sesuai/patuh	1
>100% (tidak sesuai)	Tidak sesuai	Tidak/belum sesuai/patuh	0

Tabel 4. Rentang Skor Kepatuhan KKPR

Kualitas Kepatuhan KKPR	Rentang Skor Kepatuhan
Patuh	= 9
Patuh dengan catatan	6 – 8.9
Kurang Patuh	3 - 6.5
Sangat Kurang Patuh	< 3

HASIL DAN DISKUSI

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat yang mengajukan pemanfaatan ruang laut wajib memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan perizinan berusaha dari Pemerintah, selanjutnya setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kegiatan yang dimaksud dalam peraturan ini antara lain adalah kegiatan untuk biofarmakologi laut; bioteknologi laut; pemanfaatan air laut selain energi; wisata bahari; pengangkutan benda muatan kapal tenggelam; telekomunikasi; instalasi ketenagalistrikan; perikanan; perhubungan, kegiatan usaha minyak dan gas bumi; kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara; pengumpulan data dan penelitian, pertahanan dan keamanan; penyediaan sumber daya air; pulau buatan; dumping; mitigasi bencana; kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya (UU No.6/2023). Sehingga kegiatan kepelabuhanan yang menggunakan area perairan juga wajib mengajukan pemanfaatan ruang laut dalam rangka memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan kepelabuhanan.

Pemberian persetujuan dan konfirmasi dalam bentuk zonasi berbasis kinerja telah muncul sebagai pendekatan peraturan baru, yang bertujuan untuk mengontrol penggunaan ruang laut dengan menetapkan standar kinerja khusus untuk kegiatan daripada menetapkan batas-batas yang kaku, sehingga menawarkan fleksibilitas dan berpotensi mengurangi konflik di antara penggunaan yang berbeda (Kang, Linchong., Ji, Xiaoyi., Zhao, Long-fei., Wang, Yi., He, Long., Guo, Xue., Huang, dan Haiyan, 2022).

Pelabuhan laut di Indonesia memiliki jumlah yang besar, baik yang diusahakan secara komersial maupun non komersial atau yang dibedakan berdasarkan layanan berupa Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.


Tabel 5. Jumlah pelabuhan berdasarkan hirearki.

Jenis Pelabuhan/Terminal	Jumlah
Pelabuhan Utama	28
Pelabuhan Pengumpul	167
Pelabuhan Pengumpan regional	163
Pelabuhan Pengumpan Lokal	278
Tersus/TUKS	2371
Total	3007

Tersus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Sedangkan TUKS adalah terminal yang terletak di dalam DLKR/DLKP yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pelabuhan Donggala (KSOP Kelas II Teluk Palu)

Pelabuhan Donggala terletak di Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Palu, dimana telah mendapatkan Persetujuan KKPR pada tahun 2022 dengan luasan area perairan sebesar 491,22 ha, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta hasil pelaksanaan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Pelabuhan Donggala.

Penilaian untuk aspek realisasi luasan hukum diperoleh skor 3 (tiga) yang artinya telah sesuai terkait penggunaan luasan dengan persentase sebesar 59,29%, dengan peruntukan area sandar kapal, olah gerak kapal, alur pelayaran, dermaga, area sandar kapal, dan kolam putar. Kemudian area parkir kapal penumpang yang telah di reklamasi sesuai dengan Perda RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah masuk sebagai ruang darat sehingga tidak termasuk dalam area permohonan dan penerbitan PKKPR. Penilaian untuk aspek jenis kegiatan menghasilkan skor total sebesar 2 (dua), hal ini dikarenakan pada indikator kesesuaian jenis kegiatan dalam KKPRL yang harusnya tidak ada kegiatan komersial/usaha, namun pada saat dilakukan penilaian ada penggunaan untuk kegiatan komersial yang dilakukan oleh badan usaha pelabuhan (BUP) PT. Pelindo yang belum di laporkan dan dilakukan perubahan status jenis usahanya yang bersifat komersial. Sedangkan untuk indikator kesesuaian jenis kegiatan masih sesuai yaitu untuk kegiatan kepelabuhanan, sesuai dengan yang dimohonkan dan diterbitkan PKKPR-nya, hasil pengukuran penilaian pada kedua aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini.


Tabel 6. Hasil penilaian aspek dan sub aspek realisasi luasan dan jenis kegiatan Pelabuhan Donggala

Sub Aspek	Indikator	Bobot	Peringkat	Total Nilai
Realisasi Luasan	Persentase luasan	1.00	3.00	3.00
	Total	1.00		3.00
Jenis Kegiatan dalam KKPRL	Kesesuaian Jenis Kegiatan dalam KKPRL	0.50	1.00	0.50
	Total	1.00		2.00


Penilaian aspek ketiga yaitu sub-aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL menghasilkan skor masing-masing sebesar 1, 0 dan 0.75, terkait dengan sub-aspek subjek hukum sesuai antara penerbitan dan kondisi saat ini, kemudian untuk sub-aspek kemajuan perizinan dari indikator persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha pihak terkait belum dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud. Pada sub-aspek kewajiban KKPRL ada beberapa indikator yang belum terpenuhi seperti belum menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri KKP

dan belum melakukan pelaporan atas pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi, serta belum menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

Selanjutnya secara umum hasil penilaian kepatuhan KKPRL di Pelabuhan Donggala berdasarkan aspek realisasi luasan, jenis kegiatan dan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL memiliki skor masing-masing sebagai berikut 3.00, 2.00 dan 2.25 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 3. Grafik hasil penilaian terhadap sub-aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL Pelabuhan Donggala.



Gambar 4. Grafik hasil penilaian terhadap aspek realisasi luasan, jenis kegiatan dan subjek hukum, kemajuan persetujuan & kewajiban KKPRL Pelabuhan Donggala.

Hasil skor total penilaian kepatuhan KKPRL di Pelabuhan Donggala sebesar 7.30 dari total skor maksimal 9.00, hal ini menunjukkan bahwa hasil penilaian kepatuhan menunjukkan adanya kepatuhan/ketaatan KKPRL dengan catatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Penilaian Kepatuhan Pelabuhan Donggala

Aspek Utama	Luasan	Skor	Skor Maksimal
Realisasi (persentase)	Luasan	3.00	3.00
Jenis Kegiatan		2.00	3.00
Subjek Hukum, Kemajuan Perizinan dan Kewajiban	Hukum, Perizinan	2.25	3.00
Total		7.30	9.00

Pelabuhan Wani (KSOP Kelas II Teluk Palu)

Pelabuhan Wani terletak di Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Palu, dimana telah mendapatkan Persetujuan KKPRL pada tahun 2022 dengan luasan area perairan sebesar 137.37 ha, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta hasil pelaksanaan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Pelabuhan Wani.


Penilaian KKPRL untuk Pelabuhan Wani Teluk Palu pada aspek realisasi luasan didapatkan nilai skor 3 (tiga) yang artinya telah sesuai dengan persentase penggunaan luasan sebesar 15.85 %, yang diperuntukan untuk area sandar kapal, olah gerak kapal, alur pelayaran, dermaga, area sandar kapal, dan kolam putar. Penilaian untuk aspek jenis kegiatan menghasilkan skor total sebesar 2.50 (dua koma lima), hal ini dikarenakan pada indikator kesesuaian jenis kegiatan dalam KKPRL yang harusnya tidak ada kegiatan komersial/usaha, namun pada saat dilakukan penilaian ada penggunaan sebagian area yang diperuntukan untuk kegiatan komersial yang dilakukan oleh Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) swasta yang belum dilaporkan dan dilakukan perubahan status usaha yang bersifat komersial. Sedangkan untuk indikator kesesuaian jenis kegiatan masih sesuai yaitu untuk kegiatan kepelabuhanan, sesuai dengan yang

dimohonkan dan diterbitkan PKKPRL-nya, hasil pengukuran penilaian pada kedua aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. berikut ini.

Tabel 8. Hasil penilaian aspek dan sub aspek realisasi luasan dan jenis kegiatan Pelabuhan Wani


Sub Aspek	Indikator	Bobot	Peringkat	Total Nilai
Realisasi Luasan	Persentase luasaan	1.00	3.00	3.00
	Total	1.00		
Jenis Kegiatan dalam KKPRL	Kesesuaian Jenis Kegiatan dalam KKPRL	0.50	2.00	1.00
	Total	1.00		

Penilaian aspek ketiga yaitu sub-aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL menghasilkan skor masing-masing sebesar 1, 0.67 dan 0.81, terkait dengan sub-aspek subjek hukum sesuai antara penerbitan dan kondisi saat ini, kemudian untuk sub-aspek kemajuan perizinan dari indikator persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha pihak terkait belum dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud. Pada sub-aspek kewajiban KKPRL ada beberapa indikator yang belum terpenuhi seperti melakukan pelaporan, secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan belum memenuhi kewajiban melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi. sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Grafik hasil penilaian terhadap sub-aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL Pelabuhan Wani.

Secara umum hasil penilaian kepatuhan KKPRL di Pelabuhan Wani berdasarkan aspek realisasi luasan, jenis kegiatan dan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL memiliki skor masing-masing sebagai berikut 3, 2 dan 1.75 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini




Gambar 7. Grafik hasil penilaian terhadap aspek realisasi luasan, jenis kegiatan dan subjek hukum, kemajuan persetujuan & kewajiban KKPRL Pelabuhan Wani.

Hasil nilai skor total penilaian kepatuhan KKPRL di Pelabuhan Wani sebesar 6.8 dari total skor maksimal 9, hal ini menunjukkan bahwa hasil penilaian kepatuhan menunjukkan adanya kepatuhan/ketaatan KKPRL dengan catatan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Hasil Penilaian Kepatuhan Pelabuhan Donggala

Aspek Utama	Skor	Skor Maksimal
Realisasi Luasan (persentase)	3.00	3.00
Jenis Kegiatan	2.00	3.00
Subjek Hukum, Kemajuan Perizinan dan Kewajiban	1.75	3.00
Total	6.80	9.00



Gambar 8. Grafik hasil penilaian kepatuhan KKPRL pelabuhan di Teluk Palu

Berdasarkan pengukuran nilai skor tingkat kepatuhan KKPRL Teluk Palu pada sektor pelabuhan, dengan studi kasus Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani didapatkan bahwa tingkat kepatuhan berada pada level patuh/taat dengan catatan. Aspek yang menjadi perhatian adalah aspek jenis kegiatan dan subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban sebagaimana terlihat pada Gambar 8 berikut ini. Terlihat bahwa tingkat kepatuhan Pelabuhan Wani lebih baik dari pada Pelabuhan Donggala.

Kesimpulan

Bahwa tingkat kepatuhan KKPRL pelabuhan di tentukan oleh tiga aspek yaitu aspek realisasi luasan, jenis kegiatan, dan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKPRL, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pada aspek realisasi luasan, kedua pelabuhan yang menjadi objek penelitian mematuhi sesuai dengan KKPRL yang diberikan, namun untuk aspek jenis kegiatan dan aspek subjek hukum, kemajuan perizinan dan kewajiban KKRPL belum memenuhi ketaatan, sehingga secara umum pemenuhan ketaatan berada pada level taat dengan catatan. Pada aspek jenis kegiatan kedua pelabuhan tersebut belum melaporkan adanya perubahan penggunaan seluruh atau sebagian area KKPRL untuk keperluan yang bersifat komersial, sedangkan pada awal permohonan dan pemberian persetujuan KKPRL tidak digunakan untuk kegiatan komersial. Kemudian untuk aspek kewajiban KKPRL, indikator yang menjadi kendala pemenuhan ketaatan pada kedua pelabuhan tersebut adalah indikator terkait dengan kewajiban pelaporan tertulis setiap tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan pelaporan pendirian bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan dibidang hidrografi dan oseanografi.

PERNYATAAN

Kegiatan penelitian ini didanai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.

Daftar Pustaka

Ahmadi, N, Kusumastanto, T & Siahaan, E. (2016). Studi Kasus: Pelabuhan Cigading-Indonesia Development Strategy of Greenport Case Study: Cigading Port-Indonesia. *Warta Penelitian Perhubungan*.

- Ahmadi, N, Suwito, S. R, Christian, Y., & Hasriningtyas, S. (2024), Global and Indonesia Blue Economy Knowledge Map, *Proceeding of 4th International Conference on Integrated Coastal Management and Marine Biotechnology, ICMMBT 2023*, Bali.
- Amr, E., Ahmed, I. (2022). The Relationship between the Green Port Concept and Competitiveness (A Comparative Applied Study for the Port of Tripoli)
- Goldberg, E. D. (1990). Ocean Space: Use and Protection. *Population and Development Review*, 16, 221–234.
- Kang, L., Ji, X., Zhao, L., Wang, Y., He, L., Guo, X., uang, H (2022). A Decision Support System for Marine Regulation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- (ISSC). (2022). Committee V.6: Ocean Space Utilization. *Proceedings of the 21st International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC 2022) – Xiaozhi Wang and Neil Pegg (Eds.)*.
- KP-DJPL 689 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, 2023).

